## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

## **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

LEMBAR DISPOSISI

| Surat Dari: Set An (Bg. Hober)                                      | Diterima Tgl.: 16 Mard 2000        |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|
|   | No. Kendali : 287                  |  |  |  |  |
| No. Surat : 180 /15/927.12/2012                                     | Sifat : -                          |  |  |  |  |
| Tgl. Surat: 11 Marcet 2022  | ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia |  |  |  |  |
| Perihal : SK Tim Tokans Ponohahen Rupahumi/                         |                                    |  |  |  |  |
| Perihal : SK Tim Tokans Ponohahen Rupabumi/<br>Topotim kab. Comigno |                                    |  |  |  |  |
| Diteruskan kepada :   | Dengan hormat harap:               |  |  |  |  |
| ☐ Sub Bagian Administrasi Pemerintahan                              | ☐ Tanggapan dan Saran              |  |  |  |  |
| dan Otonomi Daerah  | ☐ Proses Lebih Lanjut              |  |  |  |  |
| Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan                   | ☐ Koordinasikan / Konfirmasikan    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |
| Catatan: - 61   |                                    |  |  |  |  |
| n.  |                                    |  |  |  |  |
| Catatan: - file - Daptorken le 1816                                 |                                    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |

Kepala Bagian Tata Pemerintahan

A 17/12

Tanggal

## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp. ( 0334 ) 884565 Fax.881146 **LUMAJANG-67316** 

Lumajang, [] Maret 2022

Kepada

Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tata

LUMAJANG

## SURAT PENGANTAR

Nomor: 180/73 /427.12/2022

| NO | JENIS  | <b>JUMLAH</b>      | KETERANGAN  |
|----|--|--------------------|---|
| 1. | Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: Nomor: 188/15/427.12/2022 Tanggal 11 Maret 2022 tentang Tim Teknis Penelaahan Rupabumi/Toponim Kabuapten Lumajang | 1 (satu)<br>berkas | Disampaikan dengan<br>hormat untuk<br>dipergunakan<br>sebagaimana mestinya. |

a.n SEKTRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

FIRA VOFIANA, SH. NIP. 19830413 201001 2 025

## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun – Alun Utara Nomor 7 Lumajang Tlp. 0334-887464 Fax. 887464 LUMAJANG 67316

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 188.45/15/427.12/2022

### TENTANG

TIM TEKNIS PENELAAHAN RUPABUMI/TOPONIM KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan guna percepatan Inventarisasi, Pembakuan dan Pembinaan Rupabumi/Toponim unsur alami dan buatan Kabupaten Lumajang, maka perlu membentuk Tim Teknis Penelaahan Rupabumi/Toponim Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Nomor 2 Tahun 2021 tentang 7. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama rupabumi;
  - 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Tim Teknis Penelaahan Rupabumi/Toponim di Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut:

a. Pengarah

: Sekretaris Daerah;

b. Penanggung jawab

: Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Setda;

c. Anggota

: 1. Haris Hermansyah (Analis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda);

2. Akun email : tapemverifikator@gmail.com sebagai verifikator Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan

3. Akun email : tapemsurveyor@gmail.com sebagai surveyor Pemerintah Kabupaten Lumajang.

KEDUA

: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, untuk:

- a. melaksanakan fasilitasi kegiatan penelaahan Rupabumi/Toponim unsur alami dan buatan di Kabupaten Lumajang melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi;
- b. melakukan koordinasi, verifikasi dan pembakuan rupabumi;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang pada tanggal Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ACUS TRIYONO, M.Si. NIP, 19690507 198903 1 004

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
- 2. Sdr. Inspektur Daerah;
- 3. Sdr. Anggota Tim yang Bersangkutan.